


Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A.



# Fiqh Siyasah

Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran



# Fikih Siyasah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A.

# Fikih Siyasah



PENERBIT OMBAK

[www.penerbitombak.com](http://www.penerbitombak.com)

2014

**FIKIH SIYASAH  
AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN**  
Copyright©Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., 2014

Diterbitkan kembali oleh  
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2014  
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292  
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606  
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id  
facebook: Penerbit Ombak Dua  
website: [www.penerbitombak.com](http://www.penerbitombak.com)

**PO.450.02.'14**

Penulis: Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A.  
Tata letak: Nanjar Tri Mukti  
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
**Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A.**  
**FIKIH SIYASAH**  
**AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN**  
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014  
xii + 353 hlm.; 14,5 x 21 cm  
ISBN: 978-602-258-141-3

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR ~ **vii**

PENDAHULUAN ~ **ix**

BAB I : PRINSIP-PRINSIP SIYASAH DALAM HIDUP BERMASYARAKAT  
DAN BERNEGARA ~ **1**

- Prinsip-prinsip dari Alquran ~ **5**
- Prinsip-prinsip dari Hadis ~ **17**

BAB II : RUANG LINGKUP FIKIH SIYASAH ~ **23**

- Pengertian Fikih Siyasah ~ **23**
- Objek dan Metode Pembahasan Fikih Siyasah ~ **29**
- Bidang-bidang Fikih Siyasah ~ **43**

BAB III: ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM SEJARAH LEMBAGA  
PEMERINTAHAN MUSLIM ~ **46**

- Khilafah, Imamah dan Imarah ~ **46**
- Khalifah, Imam dan Amir ~ **52**
- *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* ~ **71**
- Baiat ~ **77**

BAB IV : PRAKTIK PEMERINTAHAN ISLAM YANG BERKEMBANG DALAM  
SEJARAH ~ **81**

- Pemerintahan di Masa Nabi: Negara Madinah ~ **81**
- Negara Madinah pada Masa Khulafa al-Rasyidin ~ **107**
- Pemerintahan Pasca-Khulafa al-Rasyidin ~ **172**
- Pemerintahan Pascakhilafah (Zaman Modern) ~ **191**

**BAB V : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ~ 206**

- Pemikiran Politik Khawarij, Syi'ah dan Muktazilah ~ **206**
- Pemikiran Politik Sunni Zaman Klasik dan Pertengahan ~ **225**
  - Proses Terbentuknya Negara ~ **230**
  - Unsur-unsur dan Sendi-sendi Negara ~ **237**
  - Eksistensi Lembaga Pemerintahan ~ **243**
  - Pengangkatan Kepala Negara ~ **256**
  - Syarat-syarat Kepala Negara ~ **268**
  - Tugas dan Tujuan Pemerintahan ~ **275**
  - Pemberhentian Kepala Negara ~ **278**
  - Sumber Kekuasaan ~ **280**
  - Bentuk Pemerintahan ~ **282**
- Pemikiran Politik yang Berlandaskan Agama dan Moral ~ **287**
- Teori Ashabiyah Ibn Khaldun dan Relevansinya dengan Agama dan Negara ~ **293**
- Pemikiran Politik Islam Kontemporer ~ **298**
  - Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha ~ **298**
  - Muhammad Husein Haikal ~ **314**
  - Abd al- Wahhab Khallaf ~ **320**
  - Ali Abd al-Raziq (**1888-1966**) ~ **324**

**Glossary ~ 330**

**Daftar Pustaka ~ 341**

**Tentang Penulis ~ 353**

# Kata Pengantar

Buku daras ini disusun untuk melengkapi literatur mata kuliah Fikih Siyasah yang sangat diperlukan oleh para mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Buku daras mengenai mata kuliah *Fikih Siyasah* atau *Islam dan Tata Negara*, boleh dikatakan masih langka dalam terbitan bahasa Indonesia. Dalam pada itu, Fikih Siyasah merupakan mata kuliah wajib pada jurusan-jurusan *Peradilan Agama*, *Pidana Perdata Islam* dan *Perbandingan Mazhab* Fakultas Syariah, dan jurusan Tafsir-Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN/ Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Oleh karena itu, penyusunan buku daras ini merujuk kepada kurikulum yang ada, dan penulisannya diusahakan sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan para mahasiswa dalam mendalami bidang keilmuan ini. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa isi buku ini banyak kekurangannya. Karenanya, teguran atau saran-saran para pembaca budiman yang disampaikan kepada penulis guna k'esempurnaan buku daras ini, sangat dihargai.

Meskipun buku daras ini disusun terutama untuk kelengkapan bahan bacaan para mahasiswa jurusan-jurusan tertentu di IAIN, namun dapat juga dimanfaatkan oleh para mahasiswa lain dan umum yang concern mendalami Islam dalam kaitannya dengan politik dan kenegaraan.

Penghargaan yang amat tinggi dan ucapan terima kasih penulis kepada Saudara-saudara Drs. H.A, Hafiz Anshary AZ, M.A. dan Drs.

Nasaruddin Umar, M.A., Ketua dan Sekretaris Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta, dan Penerbit Ombak yang menjalin kerjasama untuk menerbitkan buku ini.

Zulkaidah 1413 H

Ciputat,

M e i 1993M

Prof. J. Suyuthi Pulungan, M.A.

# Pendahuluan

**H**ubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh golongan, yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam, munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan: Apakah kerasulan Muhammad saw. mempunyai kaitan dengan masalah politik; atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam?

Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar, karena risalah Islam yang dibawa nabi Muhammad saw. adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang (*qawaniq*) yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Karena itu Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat Islam sesudah Muhammad Rasulullah wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat, atau juga lazim disebut persoalan imamah. Alquran sebagai acuan utama disamping sunnah Nabi tidak sedikitpun menyiratkan petunjuk tentang pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta pembentukannya.

Tidak mengherankan, kalau dalam pentas perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk kekhilafahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkis absolut.

Keragaman dalam praktik mencuatkan pula konsep dan pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubung agama dengan negara yang dikaitkan dengan kedudukan Nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan.

Tentang hubungan agama dan negara terdapat tiga kelompok pemikiran. Kelompok pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga politik. Karena itu kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. Karena itu kepala negara mempunyai kekuasaan agama yang berdimensi politik. Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang samasekali terpisah dari agama. Kepala negara, karenanya, hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa dunia saja.

Pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan juga terdapat tiga golongan. Golongan pertama menyatakan, di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan, karena Islam adalah agama yang paripurna. Golongan kedua mengatakan di dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan. Tapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan golongan ketiga berpendapat Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan. Ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Terjadinya keragaman praktik dan keragaman konsep dan pemikiran tersebut, bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing. Artinya baik faktor interen maupun faktor eks- teren sama-sama mempengaruhi keragaman tersebut. Atau dengan kata lain selalu ada tarik-menarik antara ketentuan-ketentuan normatif (baca: ajaran Islam) dan kenyataan sosial politik dan historis. Misalnya, Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah disamping dipengaruhi ajaran Islam juga dipengaruhi oleh model pemerintahan Romawi dan Persia. Atau dalam alam pemikiran, terlihat bagaimana para "tokoh pemikir politik Islam Sunni" klasik dan pertengahan misalnya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan historis dan kondisi sosial politik di masa mereka. Dalam kaitan ini H.A.R.Gibb menyatakan, teori politik sunni hanya merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan preseden-preseden yang diratifikasi oleh ijmak.<sup>1</sup> Akibatnya tidak ada di antara para yuris sunni yang berusaha membuat "lompatan pemikiran" tentang teori-teori politik dan kenegaraan untuk menganti-sipasi perkembangan peta kehidupan sosial politik umat Islam di masa datang. Tampaknya mereka terlalu yakin bahwa sistem pemerintahan di zaman mereka akan bertahan. Tidak seperti dalam pembahasan mereka di bidang hukum fikih yang banyak melakukan pengandaian, dengan mengemukakan beberapa kasus yang peristiwanya belum terjadi, lalu menetapkan hukumnya.

Keragaman itulah yang akan diuraikan dan dikaji dalam buku dasar ini. Keragaman khazanah peradaban dan intelektual yang dapat menambah wawasan para pembaca tentang keislaman yang pernah dipraktekkan dan dipikirkan umatnya di pentas sejarah.

---

<sup>1</sup> Dikutip dalam Ann K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, Oxford University Press, London, 1981, hlm. 84.

# BAB I

## PRINSIP-PRINSIP SIYASAH DALAM HIDUP BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

**D**i kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Rida, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa "Islam adalah agama yang serba lengkap." Di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.<sup>1</sup> Sayyid Quthb, penulis tafsir *Fi Zhilal Alquran*, juga

---

<sup>1</sup> Dikutip dalam Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 1 dan 147.

berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi dan sebagainya.<sup>2</sup>

Tidak jelas apa Islam yang mereka maksud dilihat dari segi ajarannya. Artinya apakah Islam dalam pengertian dasar seluruh ajaran yang terkandung dalam Alquran dan Sunah Rasul, ataukah Islam dalam pengertian yang mencakup Alquran dan Sunah Rasul serta penafsiran para ulama dan prakteknya. Jika Islam dalam pengertian pertama masih perlu dipertanyakan. Sedangkan Islam dalam pengertian kedua, barangkali bisa diterima. Uraian mengenai yang terakhir ini dapat diikuti pembahasannya pada Bab IV.

Paradigma pemikiran bahwa Islam (dalam pengertian pertama) adalah agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti sistem ketatanegaraan, secara sepintas dibenarkan oleh Alquran sendiri, dinyatakan pada tiga ayat berikut:

*Pada hari ini (masa haji wadā, haji yang terakhir dilaksanakan oleh Nabi) telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah Kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. (Q.S.Al-Maidah/5:3) Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab (Alquran) (Q.S.Al-An'am/6:38)*

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q. S. Al-Nahl/16:89)*

Namun ayat-ayat ini harus diapresiasi apakah maknanya

---

<sup>2</sup> Sayyid Quthb, *Islam the Religion of the Future*, Liberty Art Press, Delhi, 1974, hlm. 1.

# BAB II

## RUANG LINGKUP FIKIH SIYASAH

### Pengertian Fikih Siyasah

**T**opik bahasan ini terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau *fiqh* dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fikih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.<sup>1</sup> Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara,<sup>2</sup> atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>3</sup> Dengan kata lain

---

<sup>1</sup> Abu al-Fadhl al-Drn Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. XHI, Dar Shadir, Bairut, 1386/1968, hlm. 522; Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Dar a-Masyriq, Bairut, 1986, hlm. 591; F. Steingass, *Arabic English Dictionary*, Cosmo Publications, New Delhi, India, 1978, hlm. 800; dan Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. by J. Milton Gowan, Otto Harrassowitz, Wiersbaden, 1979, hlm. 847.

<sup>2</sup> Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rif*, Al-Haramain, Singapura, tt, hlm. 168.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958, hlm. 6.

istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil*<sup>4</sup> (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>5</sup> Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Karena fikih sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat,<sup>6</sup> maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialisasi fikih adalah di bidang *furū* (cabang-cabang) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu ilmu fikih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furū*. Karena itu pula ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

---

<sup>4</sup> Lihat Al-Jarjani, *loc. cit*; Abu Zahroh, *loc. cit*; dan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 26.

<sup>5</sup> Ijtihad adalah “memberi segala daya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu hukum *syara'*, ‘atau’ menggunakan segala daya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu hukum *syara'* dengan cara *zhan*.” Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.* hlm. 183.

<sup>6</sup> Syariat adalah istilah atau nama yang diberikan oleh para *fuqoha* bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia dengan perantaraan Rasul-Nya supaya manusia melaksanakannya atas dasar iman. Kemudian istilah itu oleh ulama mutakhir (ulama-ulama yang muncul sesudah abad ke-3 H) digunakan untuk sebutan bagi “hukum fikih atau hukum Islam” yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah baligh, sampai umur, baik laki-laki maupun wanita sebagai batas usia untuk dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan tindaknya). Lihat *ibid.*, hlm. 19.

# BAB III

## ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM SEJARAH LEMBAGA PEMERINTAHAN MUSLIM

### **Khilafah, Imamah dan Imarah**

Kata *khilāfat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.<sup>1</sup> Seperti Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku” (Alquran).<sup>2</sup> Istilah *khilāfat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.<sup>3</sup> Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya<sup>4</sup> untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.

---

<sup>1</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. DC, Dar Shadir, Bairut, 1968/1396, hlm. 83.

<sup>2</sup> Lihat *ibid.*, (Q.S. al-A’raf/7:142).

<sup>3</sup> Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, Oriental Books Print Corporation, New Delhi, 1976, hlm. 270.

<sup>4</sup> Lihat Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmam al-Wafa fi Sirat al-Khulafa’*, Dar al-Fikr, t.t.

Dalam konteks ini, kata *khilāfat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan,<sup>5</sup> atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata *khilāfat* analog pula dengan kata *imāmat* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *imarāt* yang berarti keamiran, pemerintahan.<sup>6</sup> *Imārat* sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.<sup>7</sup> Analogi ketiga kata tersebut tampak pula dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab fikih siyasah. Al- Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyat* menggunakan secara bergantian. Tapi istilah *khilafah* dan *imamah*, lebih populer pemakaianya dalam berbagai literatur ulama fikih daripada istilah *imarāt*. Muhammad Rasyid Rida juga memberikan pengertian yang sama kepada kata *khilāfat* , *imāmat* dan *imārat*, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.<sup>8</sup>

Dalam uraian di atas tampak, kata *khilāfat* yang berakar pada kata *khalafa*, mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti lain yaitu pemerintahan. Demikian pula istilah *imāmat*. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para juris muslim.

---

<sup>5</sup> Ibn Manzhttr, *loc.cit.*

<sup>6</sup> Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1987, hlm. 55.

<sup>7</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1973, hlm. 192.

<sup>8</sup> Rasyid Rida, *Al-Khilafat aw al-Imamat al-'Uzhmat*, Al-Manar, Al-Qahirat, t.t., hlm. 10.

# BAB IV

## PRAKTIK PEMERINTAHAN ISLAM YANG BERKEMBANG DALAM SEJARAH

### Pemerintahan di Masa Nabi: Negara Madinah

Kalau mau disebut bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. sudah ada negara dan pemerintahan Islam, maka pandangan demikian tertuju pada masa beliau sejak menetap di kota Yatsrib. Kota ini kemudian berganti nama menjadi *Madinat al-Nabi*, dan populer dengan sebutan Madinah. Negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan Negara Madinah. Kajian terhadap negara dan pemerintahan ini dapat diamati dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan nash-nash Alquran dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktik pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka *siyasah syar'iyah*. Kedua, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan penmrintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan.

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara."<sup>1</sup> D.B. Macdonald juga menyatakan "di sini, Madinah, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam."<sup>2</sup> Dalam Negara Madinah itu, kata Thomas W. Arnold, "dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara."<sup>3</sup> Fazlur Rahman, tokoh Neo-Modernisme Islam, juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 92.

<sup>2</sup> Sebagai dikutip oleh Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, *al-Nazhariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjlu, Mishr, 1957, hlm. 15.

<sup>3</sup> Thomas W. Arnold, *The Caliphate, Routledge and Kegan Paul LTD.*, London, 1965, hlm. 30.

# BAB V

## PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

### Pemikiran Politik Khawarij, Syiah dan Muktazilah

#### Khawarij

Sebagai telah disinggung di muka bahwa generasi pertama golongan ini adalah sebagian dari pengikut Khalifah Ali yang keluar dari barisannya dalam Perang Shiffin. Perang ini diakhiri dengan *tahkim* (arbitrase) untuk menyelesaikan konflik antara Ali dan Muawiyah. Dalam *tahkim* ini disepakati bahwa, masing-masing pihak diharuskan mengirimkan seorang *hakam* (juru damai, arbitrator). *Daumatul Jandal* dipilih sebagai tempat pelaksanaan *tahkim*.<sup>1</sup> Mereka keluar dari barisan Ali setelah hasil dan keputusan *tahkim* diumumkan. Sebab, menurut mereka proses pelaksanaan *tahkim* dan keputusannya mengandung catat, tidak adil dan bahkan bertentangan dengan ketentuan Alquran.

Sesungguhnya mereka yang memaksakan usul kepada Ali agar bersedia menerima tawaran pihak Muawiyah supaya perang yang sedang berkecamuk dihentikan dan diselesaikan lewat *tahkim* berdasarkan Alquran. Tadinya Ali menolak tawaran itu. Ia tahu bahwa

---

<sup>1</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Jilid III, hlm. 371

tawaran itu hanya siasat belaka dari pihak Muawiyah yang kekuatan pasukannya mulai menurun, sehingga tidak mungkin memenangkan perperangan. Tapi karena para pengikutnya mendesak terus, dengan sangat terpaksa Ali mengikuti kemauan pengikutnya itu.<sup>2</sup> Mereka pula yang tidak mau menerima Ibn Abbas, orang yang berpandangan luas, yang diusulkan oleh Ali untuk mewakilinya sebagai hakam dalam tahkim itu, buat menandingi Amr bin al-Ash, orang yang pandai bersiasat dan herdiplomasi, sebagai hakam dari pihak Muawiyah. Mereka lebih memilih Abu Musa al-Asy'ari, seorang tua jujur dan lemah lembut, yang ternyata ia dapat diperdaya oleh Amr bin al-Ash dengan tipuan politiknya.

Kecewa atas keputusan tahkim, di mana Ali secara sepihak dimakzulkan dari jabatannya sebagai khalifah dan sebagai gantinya Muawiyah diangkat menjadi khalifah, mereka berbalik menyalahkan Ali. Sebab menurut mereka pelaksanaan tahkim itu tidak sesuai dengan ketentuan Alquran. Sikap mereka ini bisa dikatakan tidak konsisten atas usul dan pilihan mereka yang mereka paksaan kepada Ali. Mereka tidak mau menerima risiko dari usul dan pilihan mereka itu. Atau merupakan ungkapan kekecewaan atas diri mereka sendiri lantaran memaksakan kehendaknya kepada Ali.

Kemudian, ketika Ali berusaha mengkonsolidasikan pasukannya untuk mengadakan pertempuran baru, karena ia sendiri tidak dapat menerima keputusan tahkim, sebagian anggota pasukannya menolak untuk ikut kembali berperang. Bahkan ketika berada di tengah perjalanan pulang ke Kufah, sekitar 12.000 orang memisahkan diri dari pasukan Ali dengan mengumandangkan semboyan *la hukma illia lillah*.<sup>3</sup> Karenanya mereka disebut Khawarij (orang-orang yang keluar). Mereka juga disebut *al-Muhakkimat* (orang yang berhukum), karena semboyan mereka itu.

<sup>2</sup> Ibn al-Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid III, Dar al-Shadir, Beirut, 1965, hlm. 221.

<sup>3</sup> Julius Welinausen, *The Religio-Political Faction in Early Islam*, North Holland Publishing Coy, Amsterdam, 1975, hlm. 2.

Kaum khawarij ini kemudian mengembangkan paham dan pemikiran di bidang teologi dan politik secara sederhana. Paradigma pemikiran dan paham mereka di dua bidang ini didasarkan pada peristiwa *tahkim*. Jadi pemikiran mereka sebagai reaksi atas hasil *tahkim* dan perkembangan berikutnya. Pemikiran politik mereka yang pokok adalah mengenai eksistensi khilafah, masalah siapa yang berhak menjadi khalifah dan persyaratannya, masalah mekanisme pengangkatan dan pemakzulan khalifah.

Pembentukan lembaga khilafah atau pemerintahan, menurut Khawarij, bukanlah merupakan suatu keharusan atau wajib. Hal ini tergantung kepada kehendak umat apakah suatu pemerintahan perlu dibentuk atau tidak. Semua sekte Khawarij mempunyai kesamaan pendapat tentang tidak adanya keharusan membentuk suatu pemerintahan.<sup>4</sup> Bahkan salah seorang pemuka Khawarij, Najdah bin Amr al-Hanafi dari sekte Al-Nadjat, berpendapat bahwa imam atau kepala negara itu tidak perlu sama sekali. Imam atau kepala negara diperlukan hanya jika maslahat umat menghendaki demikian. Pada hakikatnya, menurut Najdah, umat tidak membutuhkan adanya khalifah, imam atau kepala negara untuk memimpin mereka.<sup>5</sup> Yang dituntut dari umat untuk mengatur kehidupan mereka, menurut sekte Al-Najdah ini, adalah adanya kesadaran setiap individu terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing. Tapi jika semuanya tak dapat direalisasikan dengan baik tanpa adanya seorang imam, maka umat dibolehkan memiliki seorang imam.<sup>6</sup> Jelasnya Khawarij berpendapat

<sup>4</sup> H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (Eds.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 1961, hlm. 246.

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 97, dan Abu Zahroh, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyat fi al-Siyasat wa al-'Aqaid*, I, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., him. 71.

<sup>6</sup> Al-Syahrastani, *Nihayat al-Iqdām fi 'Ilm al-Kalām*, diedit oleh Alfred Guillaume, Oxford University Press, London, 1934, hlm. 481.

# Daftar Pustaka

- Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 1971.
- Abbas, K.H. Sirajuddin, *I'tikad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, Pustaka Tarbiyah Jakarta, 1989.
- Abbas, M.H., *All About the Khilafat, Ray & Ray*, Chaudury, Calcutta, t.t.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, III, Dar al-Hadits, al-Qahirat, 1988.
- Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, Dar al-Fikr, Beirut, 1988.
- Abu Zahroh, *Ushulul-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiyyat, Mishr, 1958.
- , *Tarikh al-Madzahib al-Isfamiyat fi al-Siyasat wa al-Aqidat*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut, t.t.
- Adams, Michael, *The Middle East*, Facts on Publications, New York, 1988.
- Ahmad, Abd al-'Athi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi li al-Imam Muhammad 'Abduh*, Al-Haiat al-Mishriyat al-'Ammat li al-Kitab, Mishr, 1978. .
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid I, II, III, V, VI, Al-Maktab al-Islami, t.t.
- Alimad, Jarnil, *Seratus Muslim Terkenal*, terjemahan Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1984.
- Al-Akkad, Abbas Mahmoud, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, terjemahan Prof. H. Bustard A, Gani dan Drs. Zainal Abidin Ahmad, bulan Bintang, Jakarta, 1978.

- Ali, K., *A Study of Islamic History*, Idarah-Adabiyah, Delhi, 1980.
- Almond, A. dan James S. Coleman, *The Politics of the Developing Areas*, Princeton, New Jersey, 1970.
- Amin, Ahmad, *Zu'ama al-Ishlah fi al-'Ashrah-Haditsat*, Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, al-Qahirat, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Dhuha al-Islam*, Jilid III, Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, al-Qahirat, 1963.
- Arnold, Thomas W., *The Caliphate*, Routledge and Kegan Paul, LTD., London, 1965.
- Ash Shiddieqy,T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Siyasah Syar'iyah, Madah, Yogyakarta, t.t.
- Al-Bani, Muhammad, *Al-Fikr al-Islam al-Haditsat wa Shilatuh bi al-Isti'mar al-Gharbi*, Maktabat Wahbat, al-Qahirat, 1975.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *Al-Mu'jamal-Mufahras li Alfazh al-Qurhn al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1987.
- Bek, Al-Khudhari, *Itmam al-Wafa'fi Sirat al-Khulafa'*, Dar al-Fikr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Mukhadharat Tarikh al-Umam al-Islamiyat*, Mathba'at al-Istiqlamat, al-Qahirat, 1370 H.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid II, III.
- Bukhs, Khuda, *Politics in Islam*, Ashraf, Lahore, 1954.
- Al-Buraey, Muhammad A., *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Diponolo, G.S., *Ilmu Negara*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

- Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Ensiklopedi Masalah-Masalah, terjemahan Drs. Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Ensiklopedi Nasional Indoneisa, Jilid 2,10, PT Cipta Adi Perkasa, Jakarta, 1988.
- Esposito, John L., *Islam and Development*, terjemahan, A. Rahman Zainuddin, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Al-Faruqi, Haris Sulaiman, *Al-Mu'jam al-Qariuni*, Maktabat Lubnan, Bairut, 1983.
- Fathi, Bahantsi Ahmad, *Al-Siyasat al-Jina'iyyat fi al-Syari'at*, Maktabat Dar al-'Urubat, Mishr, 1965.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, Bainit, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Al-Iqtishad fi al- 'Itiqad*, Maktabat al-Jund, Mishr, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Al-Mushtasfa min 'Ilm al-Ushul*, al-Qahirat, 1937.
- \_\_\_\_\_, *Al-Munqiz min al-Dhalalat*, al-Qahirat, 1961.
- Gibb, H.A.R. dan J.H. Kramers (eds.) *Shorter Encyclopaedia of Islam*. E.J. Brill, Leiden, 1961.
- Guillaume, Alfred, *Islam*, Penguin Books, LTD., Engkand, 1975.
- Haikal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, terjemahan Ali Audah, Litera Antarnusa, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Al-Hukumat al-Islamiyat*, Dar al-Ma'arif, Mishr, 1983.
- Hamidullah dkk., *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, terjemahan Jamaluddin Kafie, Cs., PT Bina Hmu Surabaya, 1987.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Jilid I, II, III, Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, al-Qahirat, 1979.
- Hasim, Mohammad E., *Kamus Istilah Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1987.

Hitti, Philip K., *History of the Arabs*, The Macmillan Press, London, 1974.

\_\_\_\_\_, *Capital Cities of Arab Islam*, University of Minneasota, Minneapolis, 1973.

Holt, P.M. et.al (eds), *The Cambridge History of Islam*, Vol.I, Cambridge at the University Press, Cambridge, 1970.

Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age*, Oxford University Press, London, 1962.

Houstma, M. TH. et. al. (eds,), *First Encyclopaedia of Islam*, Vol. I, III, IV, E.J. Brill, Leiden, 1987.

Hughes, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, Oriental Books Print Corporation, New Delhi, 1976.

Ibrahim, Ahmad Mohammad, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1985.

Ibn Abi Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Dar al-Sya'ab, al-Qahirat, 1970

Ibn Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, II, III, Dar Bairut, 1965.

Ibn Hisyam, *Al-Sirat al-Nabawiyyat*, I, II, Mathba'at Muhammad Abi Shabih, t.t.

Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, terjemahan Inggris oleh A. Guillaume, The Life of Muhammad, Oxford University, Karachi, 1970

Ibn Katsir, *Al-Bidayat wa al-Nihayat*, Jilid III, Dar al-Fikr, Bairut, 1978.

\_\_\_\_\_, Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir, Jilid I, Dar Alquran al-Karim, Bairut, 1981.

Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid II, Dar al-Fikr, Bairut, t.t.

- Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IV, VI, XIII, Dar Shadir, Bairut, 1968.
- Ibn al-Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukumiyat fi al-Siyasat al-Syar'iyyat*, Muassasat al-'Arabiyat li al-Tab'i wa al-Nasyr, al-Qahirat, 1961.
- Ibn Qutaibah al-Dainuri, *Al-Imamat wa al-Siyasat*, Jilid I, al- Halaby, al-Qahirat, t.t.
- Ibn Taimiyat, *Al-Siyasat al-Syar'iyyat fi 'Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyat*, Dar al-Kutub al-'Arabiyat, Bairut, 1966.
- \_\_\_\_\_, *Kitab al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin*, Idarat Tarjuman, Lahore, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Majmu al-Rasa 'il al-Kubra*, Jilid I, Maktabat al-Misriyat, al-Qahirat, 1323 H
- \_\_\_\_\_, *Minhaj al-Sunnat*, Jilid I, *Maktabat Dar al-'Urubat*, al-Qahirat, 1962.
- Imarat, Muhammad, *Al-Khilafat Wa Nasy'at al-Ahdzab al-Islamiyat*, Muassasat al-'Arabiyat, Bairut, 1977.
- Isywara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Angkasa, Bandung, 1982.
- Al-Jaijani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rif al-Haramain*, Singapur, t.t.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain, *Lam'u al-Adillat fi Qawa'id ai 'Aqa'id al-Sunnat wa al-Jama'at*, Mishr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Kitab al-Irsyad ila Qawathi'i al-Adillat fi Ushul al-I'tiqad*, Maktabat al-Khanji, Mishr, 1950.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Al-Siyasat al-Syar'iyyat*, Dar al-Anshar, al-Qahirat, 1977.
- \_\_\_\_\_, *'Ilm Ushulal-Fiqh*, al-Daral-Kuwaitiyat, Kuwait, 1968.
- Khan, Madjid Ali, *The Pious Caliph*, Islamic Book Publishers, Kuwait, 1982.

- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, terjemahan Taufik Adnan Amal, Penerbit Pustaka, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terjemahan Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, 1983.
- Al-Khurbutuli, Ali Husni, *Tarikh al-A'lam al-Islam*, al-Qahirat, 1976.
- Khursyid, Ibrahim Zaki, et.al. (penerjemah), *Dairat al-Ma'arif, al-Islamiyat*, Jilid II, t.t.
- Krenenburg dan TK. B. Sabaruddin, *Ilmu Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Lambton, Ann K.S., *State and Government in Medieval Islam*, Oxford University Press, London, 1981.
- Lewis, B et. al. (eds), *The Encyclopaedia of Islam*, New Edition, E.J. Brill, Leiden, 1979.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Bairut, t.t.
- Macdonald, DR., *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional*, New York, 1903.
- Madjid, Nurcholish, "Cita-cita Politik Kita" dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Leppenas, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan, Kasus Ijtihad Umar bin al-Khattab" dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Khazanah Intelektual Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Mahmudun Nasir, Syed, *Islam Its Concept a History*, Kitab Bhavan, New Delhi, t.t.

Al-Maraghi, Mushthafa Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, Mathba'at al-Bab al-Halabi, Mishr, 1979.

Margoliout, D.S., *Jurji Zaidan's History of Islamic Civilization*, Kitab Bhavan, New Delhi, t.t.

Al-Maududi, "Political Theory of Islam" dalam John J. Donohue and John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, Oxford University Press, New York, 1982.

\_\_\_\_\_, *Al-Islam wa al-Madaniyat al-Haditsat*, Dar al-Anshar, al-Qahirat, 1978.

\_\_\_\_\_, *Nazhariyat al-Islam wa Hadyah fi al-Siyasat wa al-Qanun wa al-Dustur*, Dar al-Su'udiyat, Jeddah, 1985.

\_\_\_\_\_, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyat*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

\_\_\_\_\_, *Adab al-Dunya wa al-Din*, al-Qahirat, 1950.

Mu'min, Mushthafa, *Qasamat al-A'lam al-Islam*, al-Ma'ashir, Dar al-Fikr, Beirut, 1974.

Mubarak, Zaki, *Al-Akhlaq 'ind al-Ghazali*, Dar al-Katib al-'Arabi, al-Qahirat, 1924.'

Muir, William, *The Caliphate its Rise, Decline and Fall*, Ams Press, New York, 1975.

Mussa, Muhammad Yusuf, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Dar al-Kitab al-'Arabi, al-Qahirat, 1963.

Al-Mutawalli, Abd al-Hamid, *Mabadi' al-Nizham al-Hukm fi al-Islam*, al-Ma'arif, Iskandariyat, 1978.

- Al-Muzaffar, Muhammad Ridha, *The Faith of Shi'a Islam*, Anshariyah, Qum, 1989.
- Al-Najjar, Abd al-Wahid, *Al-Khulafa'al-Rasyidun*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyat, Bairut, 1990.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah dan Perkembangan*, Yayasan Penerbit Indonesia, Jakarta, 1972.
- \_\_\_\_\_, "Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai Berkembang Dalam Sejarah" dalam *Studia Islamika*, No. 17 Th. VIII, Juli 1983, IAIN Syahid, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, "Sekitar Masalah Alquran Sebagai Sumber Utama Ajaran Islam," makalah, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Nicholson, R.A., *A Literary History of the Arabs*, Cambridge University Press, 1969.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982..
- Pickthal, Muhammad Marmaduke, *The Meaning of Glorious Koran*, New American Library, New York, 1953.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, PT Eresco, Bandung-Jakarta, 1981.
- Qayyum, Abdul, *Letters of Al-Ghazali*, terjemahan Haidar Baqir, Mizan, Bandung, 1988.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam Alquran al-Karim*, Dar al - Sya'ab, t.t.

- Quthb, Sayyid, *Islam the Religion of the Future*, Liberty Art Press, Delhi, 1974.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Rahman, Fazlur, "The Islamic Concept of State" dalam John J. Donohue and John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, Oxford University Press, New York, 1982.
- Ramadhan, Said, *Islamic Law, Its Scope and Equity*, 2nd Edition, 1970.
- Al-Rayis, Muhammad Dhiya' al-Din, *Al-Nazhariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjlu, Mishr, 1957.
- Al-Razi, *Tafsir Fakhr al-R'azi*, Jilid V, Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Raziq, Ali Abd, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, al-Qahirat, 1925.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Ridha, Muhammad, 'Utsman bin 'Affan, 'Isa al-Babi al-Halabi, Mishr, 1964.
- Ridha, Rasyid, *Al-Khilafat au al-Imamat al-'Uzhmat*, al-Manar, al-Qahirat, t.t.
- , *Tafsir al-Mariar*, jilid IV, V, Maktabat al-Qahirat, Mishr, 1960
- , *Al-Wahy al-Muhammadi*, Mathba't al-Qahirat, Mishr, 1960
- Rosenthal, E.I.J., *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge University Press, London, 1962.
- Sabine, G.H., *A History of Political Thought*, Collier Books, New York, 1959.
- Al-Saidi, Hazim Abd al-Muta'al, *Al-Nazhariyat al-Islam fi al-Daulat*, Dar al-Nahdhat al-Mishriyat, al-Qahirat, 1976.
- Salim, Muhammad Aziz Nazhmi, *Al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukm fi al-Islam*, Iskandariyat, t.t.

- Shadily, Hassan (Pemred, Umura), *Ensiklopedi Indonesia*, II, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1982.
- Shiddiqy, Nourouzzaman, *Pengantar Sejarah Muslim*, Cakra Donya, Yogyakarta, 1981.
- Shihab, Muhammad Quraish, "Kandungan Alquran" dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Hikmat Syahid Indah, Jakarta, t.t.
- Shirwan, Haroon Khan, *Studies in Muslim Political Thought*, Heyderabad, 1945.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1990.
- Steingass, F., *Arabic English Dictionary*, Cosmo Publishers, Delhi, 1978.
- Surur, Jamal al-Din, *Al-Daulat al-fathimiyyat fi Mishr*, Dar ail Fikr, Bairut, 1979.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, Maktabat Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyat, Indonesia, t.t.
- , *Tarikh al-Khulafa'*, Dar al-Fikr, Bairut, 1988.
- Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Dar al-Fikr, Bairut, t.t.
- , *Nihayat al-Iqdam fi 'Ilm al-Kalam*, diedit oleh Alfred Guillaume, Oxford University Press, London, 1934.
- Syalabi, Ahmad, *Mausu'at al-Tarikh al-Islam wa al-Hadharat al-Islamiyat*, Jilid, II, VII, Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, al-Qahirat, 1977.
- , *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, terjemahan. Muchtar Yahya dan Sanusi Latif, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1988.
- , *Al-Siyasat fi al-Fikr al-Islami*, Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, al-Qahirat, 1983.

- Syaraf, Muhammad Jalal dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, Dar al-Jami'at al-Mishriyat, Iskandariyat, 1978.
- Syarif, Ahmad Ibrahim, *Daulat al-Rasul fi al-Madinat*, Dar al- Bayan, Kuwait, 1972.
- Syllabus Fakultas Syari'ah IAIN, *Proyek Perguruan Tinggi Agama/IAIN*, Jakarta, 1981.
- Syo'yb, Yousoef, *Sejarah Daulat Khulafa al-Rasyidin*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
- Taj, Abd al-Rahman, *Al-Siyasat al-Syar'iyyat wa al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Tallf, Mishr, 1953.
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Alquran*, Jilid I, IV, V, VI, VII, XI, XII, Dar al-Fikr, Bairut, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid III, IV, V, VI, Dar al-Fikr, Bairut, 1987.
- The World Encyclopaedia*, Vol. 11, World Book, Inc., London,
- Tim Penyusun Texbook Sejarah dan Kebudayaan Islam, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Departemen Agama RI, 1981/1982.
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, t.t.
- Undang Undang Dasar 1945*.
- Undang Undang Dasar Republik Islam Iran*, Kedutaan Besar Iran, Jakarta, 1985.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad Prophet and Statesman*, Oxford University Press, London, 1964.
- \_\_\_\_\_, *Islamic Political Thought*, Edinburgh University, Edinburgh, 1980.

- \_\_\_\_\_, *Islamic Surveys*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1968
- \_\_\_\_\_, *The Majesty that was Islam*, terjemahan Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed, by J. Milton Gowan, Otto Harrasowitz, Wiesbaden, 1979.
- Wensink, A.J., *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al- Nabawi*, Vol. I, E.J. Brill, Leiden, 1936.
- \_\_\_\_\_, *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development*, Oriental Books, New Delhi, 1929.
- Wellhausen, J., *The Arab Kingdom*, Roeman & Lettlefield, New Jersey, 1973.
- \_\_\_\_\_, *The Religio-Political Factions in Early Islam*, North Holland Publishing Coy, Amsterdam, 1975.
- Yusuf, Muhammad Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Dar al- Kitab, al-Qahirat, 1963.
- Zaidan, Jurji, *Tarikh al-Tamaddun al-Islam*, Dar al-Hilal, al-Qahirat, t.t.

## Tentang Penulis



**Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan M.A.,** lahir di Pagaran Dolok Tapanuli Selatan tanggal 13 Juli 1956. Pendidikan kesarjanaan didapat dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya gelar magister dan doktor diperoleh dari program pascasarjana/sekolah pascasarjana IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini menjadi dosen dengan jabatan akademik Guru Besar Sejarah Kebudayaan dan Pemikiran Islam (SPI) pada Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang. Jabatan yang sedang diembannya saat ini sebagai Dekan Fakultas Adab dan & Humaniora periode 2012-2016.